



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P.35/Menhut-II/2008**

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (4), Pasal 110 ayat (3), Pasal 111 ayat (3), Pasal 113 ayat (3), Pasal 114 ayat (2), dan Pasal 115 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;

13. Keputusan.....

13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 17 Tahun 2007;
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.15/Menhut-II/2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
2. Industri primer hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) adalah pengolahan hasil hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
3. Kayu Bulat (KB) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) centi meter atau lebih.
4. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) centi meter, berupa cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, galangan rel, cabang, kayu bakar, bahan arang, dan kayu bulat dengan diameter 30 (tiga puluh) centi meter atau lebih berupa kayu sisa pembagian batang (panjang kurang dari 1,30 meter), tonggak atau kayu yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian teras/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen).

5. Kayu.....

5. Kayu limbah pembalakan adalah kayu-kayu dengan beragam jenis, bentuk dan ukuran yang tertinggal di dalam hutan/tidak dimanfaatkan dan hanya layak diusahakan secara komersial apabila dilakukan pengolahan terlebih dahulu di dalam hutan, yang menurut sortimennya dikelompokkan ke dalam KBK.
6. Pengolahan kayu limbah pembalakan adalah kegiatan mengolah kayu limbah pembalakan di dalam hutan menjadi kayu olahan bernilai tambah lebih tinggi sehingga menjadi layak dimanfaatkan/diusahakan secara komersial.
7. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
8. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) adalah izin untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
9. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah izin untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang bagi industri skala kecil.
10. Industri primer hasil hutan bukan kayu skala kecil adalah industri yang memiliki tenaga kerja kurang dari 50 orang.
11. Industri primer hasil hutan bukan kayu skala menengah adalah industri yang memiliki tenaga kerja antara 50 sampai dengan 100 orang.
12. Industri primer hasil hutan bukan kayu skala besar adalah industri yang memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang.
13. Kapasitas produksi adalah jumlah/kemampuan produksi maksimum setiap tahun yang diperkenankan, berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang.
14. Kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun adalah jumlah total kapasitas produksi dari satu atau beberapa jenis produksi IPHHK dari satu pemegang izin yang terletak di satu lokasi tidak lebih dari 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun
15. Kapasitas produksi di atas 2.000 (dua ribu) sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun adalah jumlah total kapasitas produksi dari satu atau beberapa jenis produksi IPHHK dari satu pemegang izin yang terletak di satu lokasi lebih besar dari 2.000 (dua ribu) sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun.
16. Kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun adalah jumlah total kapasitas produksi dari satu atau beberapa jenis produksi IPHHK dari satu pemegang izin yang terletak di satu lokasi lebih besar dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun.
17. Kapasitas terpasang adalah kapasitas mesin-mesin produksi utama yang ditetapkan dalam tata letak (lay-out) industri primer hasil hutan.

18. Mesin produksi utama adalah mesin-mesin produksi pada jenis industri tertentu yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi.
19. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri primer hasil hutan yang dapat berbentuk perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.
20. Perluasan industri primer hasil hutan yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi dan/atau penambahan jenis produksi yang menyebabkan jumlah total kapasitas produksi bertambah dari yang telah diizinkan.
21. Perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi adalah perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan jumlah total kapasitas izin produksi.
22. Peremajaan mesin (retooling/reengineering) adalah penggantian atau penambahan mesin dengan tujuan untuk mengganti mesin yang rusak/tua dan tidak efisien, diversifikasi bahan baku, serta untuk pemanfaatan limbah/sisa produksi, tanpa menambah kapasitas produksi.
23. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.
25. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
26. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.
27. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.
28. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP).

Pasal 2

- (1) Jenis industri primer hasil hutan kayu (IPHHK), terdiri dari :
 - a. Industri Penggergajian Kayu;
 - b. Industri Serpih Kayu (Wood Chip);
 - c. Industri Vinir (Veneer);
 - d. Industri Kayu Lapis (Plywood); dan
 - e. Laminated Veneer Lumber (LVL).
- (2) Industri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk industri primer yang dibangun dengan industri kayu lanjutannya yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil.

(3) Jenis.....

- (3) Jenis industri primer hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) adalah pengolahan bahan baku bukan kayu yang langsung dipungut dari hutan, yang meliputi antara lain industri pengolahan rotan, sagu, nipah, bambu, getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, dan getah.

BAB II

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

Bagian Kesatu

IUIPHHK dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) Meter Kubik per-tahun

Pasal 3

- (1) IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun, dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMS, BUMN, dan BUMD, kecuali untuk IUI penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun hanya dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi.
- (2) Persyaratan permohonan IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- Mengisi Daftar isian permohonan sebagaimana pada lampiran 2 Peraturan ini;
 - Rekomendasi/pertimbangan teknis Bupati bila lokasi industri berada di kabupaten atau Walikota bila lokasi industri berada di kota;
 - Akte pendirian Perusahaan/Koperasi yang telah disahkan pejabat yang berwenang beserta perubahannya atau copy KTP untuk pemohon perorangan;
 - NPWP;
 - Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Izin Gangguan;
 - Izin Lokasi;
 - Izin Tempat Usaha;
 - Laporan kelayakan investasi pembangunan industrinya;
 - Jaminan pasokan bahan baku.
- (3) Permohonan IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun beserta lampirannya disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Gubernur menerbitkan surat penolakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi, Gubernur menerbitkan IUIPHHK kepada pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

(6) Berdasarkan.....

- (6) Berdasarkan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemegang IUI wajib membangun industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi tiap bulan kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (7) Kepala Dinas Provinsi menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.
- (8) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemegang IUI merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI, maka IUI-nya tetap berlaku.
- (9) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemegang IUI tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI, maka Gubernur mencabut IUI setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.

Pasal 4

- (1) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun kepada Bupati/Walikota.
- (2) Dalam hal kewenangan penerbitan IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun dilimpahkan kepada Bupati/Walikota :
 - a. Permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota.
 - b. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dipenuhi, Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - c. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipenuhi, Bupati/Walikota menerbitkan Izin Usaha Industri kepada pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima, dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
 - d. Berdasarkan IUI sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemegang IUI wajib membangun industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi tiap bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
 - e. Kepala.....

- e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi, dan hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- f. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pemegang IUI merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI, maka IUI-nya tetap berlaku
- g. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pemegang IUI tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI, maka Bupati/Walikota mencabut IUI setelah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten atas nama Bupati atau Kepala Dinas Kota atas nama Walikota, dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

Bagian Kedua

IUIPHHK Kapasitas Produksi di atas 6.000 (enam ribu) Meter Kubik per-tahun

Pasal 5

- (1) IUIPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun, dapat diberikan kepada :
 - a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. BUMS;
 - d. BUMD;
 - e. BUMN.
- (2) Persyaratan permohonan IUIPHHK kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun terdiri dari :
 - a. Mengisi Daftar isian permohonan sebagaimana pada lampiran 2 Peraturan ini;
 - b. Rekomendasi/pertimbangan teknis Gubernur;
 - c. Rekomendasi/pertimbangan teknis Bupati bila lokasi industri berada di kabupaten atau Walikota bila lokasi industri berada di kota;
 - d. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau AMDAL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Laporan kelayakan investasi pembangunan industrinya;
 - f. Jaminan pasokan bahan baku;
 - g. NPWP;
 - h. Izin Gangguan;
 - i. Izin Lokasi;
 - j. Izin Tempat Usaha.

(3) Permohonan.....

- (3) Permohonan IUIPHHK kapasitas produksi diatas 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun beserta lampirannya disampaikan kepada Menteri, dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Menteri menyampaikan surat penolakan kepada pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi, Menteri menerbitkan IUIPHHK kepada pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Berdasarkan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemegang IUI wajib membangun industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi tiap bulan kepada Direktur.
- (7) Direktur menugaskan Tim untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi, dan hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (8) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemegang IUI merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI, maka IUI-nya tetap berlaku.
- (9) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemegang IUI tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI, maka Menteri mencabut IUI setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 hari kerja yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

BAB III

IZIN PERLUASAN IPHHK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemegang IUIPHHK wajib mengajukan izin perluasan apabila perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas izin produksi yang diberikan.
- (2) Pemegang IUIPHHK dapat melakukan perluasan produksi sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa izin perluasan, dengan ketentuan tidak menambah bahan baku dan wajib menyampaikan laporan kepada Pemberi IUI.

Bagian.....

Bagian Kedua

Izin Perluasan IPHHK dengan Total Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) Meter Kubik per-tahun

Pasal 7

- (1) Persyaratan permohonan izin perluasan IPHHK dengan total kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun terdiri dari:
 - a. Mengisi Daftar isian permohonan sebagaimana pada lampiran 4 Peraturan ini;
 - b. Rekomendasi/pertimbangan teknis Kepala Dinas Kabupaten bila lokasi industri berada di kabupaten atau Kepala Dinas Kota bila lokasi industri berada di kota;
 - c. Dokumen Revisi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Laporan kelayakan investasi untuk perluasan industri;
 - e. Jaminan pasokan bahan baku;
 - f. Lokasi perluasan berada dalam satu kecamatan dengan industri awal.
- (2) Permohonan izin perluasan IPHHK dengan total kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun diajukan kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Gubernur menerbitkan surat penolakan permohonan izin perluasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, Gubernur menerbitkan izin perluasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima, dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.
- (5) Berdasarkan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemegang Izin wajib melaksanakan perluasan industrinya sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi perluasan industri tiap bulan kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (6) Kepala Dinas Provinsi menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan atas realisasi perluasan industri, yang hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.
- (7) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemegang IUI merealisasikan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan maka Izin Perluasannya tetap berlaku.
- (8) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemegang Izin tidak merealisasikan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan, Gubernur mencabut Izin Perluasan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.

Pasal 8

- (1) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Perluasan dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun kepada Bupati/Walikota.
- (2) Dalam hal kewenangan pemberian Izin Perluasan usaha industri kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun dilimpahkan kepada Bupati/Walikota, maka kewenangan penerbitan izin perluasan diberikan oleh Bupati/Walikota, dengan ketentuan :
 - a. Permohonan beserta persyaratan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota.
 - b. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tidak dipenuhi, Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - c. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dipenuhi, Bupati/Walikota menerbitkan izin perluasan kepada pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - d. Berdasarkan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemegang Izin wajib melaksanakan perluasan industrinya sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi perluasan industri tiap bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
 - e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan realisasi perluasan industri, yang hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
 - f. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pemegang Izin merealisasikan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan, maka Izin Perluasannya tetap berlaku.
 - g. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pemegang Izin tidak merealisasikan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan, maka Bupati/Walikota mencabut izin perluasan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

Bagian Ketiga

Izin Perluasan IPHHK dengan Total Kapasitas Produksi di atas 6.000 (enam ribu) Meter Kubik per-tahun

Pasal 9

- (1) Persyaratan permohonan izin perluasan IPHHK dengan total kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun terdiri dari :
 - a. Mengisi Daftar isian permohonan sebagaimana pada lampiran 4 Peraturan ini;
 - b. Rekomendasi/pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi;
 - c. Rekomendasi/pertimbangan teknis Kepala Dinas Kabupaten bila lokasi industri berada di kabupaten atau Kepala Dinas Kota bila lokasi industri berada di kota;
 - d. Dokumen Revisi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Laporan kelayakan investasi perluasan industri;
 - f. Jaminan pasokan bahan baku;
 - g. Lokasi perluasan berada dalam satu kecamatan dengan industri awal.
- (2) Permohonan perluasan kapasitas izin produksi di atas 6.000 meter kubik per-tahun diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian, Gubernur, Bupati/Walikota setempat, dan Kepala Balai.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Menteri menerbitkan surat penolakan permohonan izin perluasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, Menteri menerbitkan izin perluasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Berdasarkan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemegang Izin wajib melaksanakan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi perluasan industri tiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.
- (6) Direktur menugaskan Tim dan/atau Kepala Balai untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan realisasi perluasan industri, dan hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (7) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemegang Izin merealisasikan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan, maka Izin Perluasannya tetap berlaku.

(8) Dalam.....

- (8) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemegang Izin tidak merealisasikan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan, Menteri mencabut Izin Perluasan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

BAB IV

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 10

- (1) Industri primer hasil hutan bukan kayu skala kecil wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) yang diperlakukan sebagai IUIPHHBK.
- (2) Setiap pendirian atau perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu skala menengah dan skala besar wajib memiliki izin usaha industri atau izin perluasan.
- (3) Tanda Daftar Industri untuk industri primer hasil hutan bukan kayu, hanya dapat diberikan kepada :
- a. perorangan; atau
 - b. koperasi.
- (4) IUIPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada :
- a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. BUMS;
 - d. BUMD;
 - e. BUMN.
- (5) Persyaratan pemberian TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Untuk perorangan berupa copy KTP, surat keterangan tanah (milik/sewa), NPWP, izin/keterangan yang berkaitan dengan bangunan yang digunakan, dan daftar tenaga kerja;
 - b. Untuk koperasi berupa akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang beserta perubahannya, surat keterangan tanah (milik/sewa), NPWP, izin/keterangan yang berkaitan dengan bangunan yang digunakan, dan daftar tenaga kerja.
- (6) Persyaratan pemberian IUIPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. Mengisi Daftar isian permohonan sebagaimana pada lampiran 2 Peraturan ini;
 - b. Akte pendirian perusahaan/koperasi, atau copy KTP untuk perorangan;
 - c. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau AMDAL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Laporan kelayakan investasi pembangunan industrinya;
 - e. Jaminan.....

- e. Jaminan pasokan bahan baku;
 - f. NPWP;
 - g. Izin Gangguan;
 - h. Izin Lokasi;
 - i. Izin Tempat Usaha.
- (7) Permohonan TDI dan IUIPHHBK diajukan kepada Bupati atau Walikota, dengan tembusan kepada Direktur dan Kepala Dinas Provinsi.
 - (8) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) tidak dipenuhi, Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - (9) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) dipenuhi, Bupati atau Walikota menerbitkan TDI atau IUIPHHBK kepada pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - (10) Berdasarkan TDI atau IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemegang Izin wajib membangun pabrik dan sarana produksi sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi tiap bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
 - (11) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi, dan hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
 - (12) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Pemegang TDI atau IUI merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam TDI atau IUI, maka TDI atau IUI-nya tetap berlaku.
 - (13) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Pemegang Izin tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam TDI atau IUI, maka Bupati/Walikota mencabut TDI atau IUI setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada Direktur dan Kepala Dinas Provinsi.

BAB V

IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 11

- (1) Pemegang IUIPHHBK dan TDI wajib mengajukan izin perluasan apabila perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas izin produksi yang diberikan.

(2) Pemegang.....

- (2) Pemegang IUIPHBK dan TDI dapat melakukan perluasan produksi sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa izin perluasan, dengan ketentuan tidak menambah bahan baku dan wajib menyampaikan laporan kepada Pemberi IUI

Pasal 12

- (1) Persyaratan permohonan izin perluasan usaha industri primer hasil hutan bukan kayu sebagai berikut:
 - a. Mengisi Daftar isian permohonan sebagaimana pada lampiran 4 Peraturan ini;
 - b. Dokumen Revisi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Laporan kelayakan investasi perluasan industri;
 - d. Jaminan pasokan bahan baku;
 - e. Lokasi perluasan berada dalam satu kecamatan dengan industri awal.
- (2) Permohonan izin perluasan diajukan kepada Bupati atau Walikota, dengan tembusan kepada Direktur dan Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, Bupati atau Walikota menerbitkan izin perluasan kepada pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Berdasarkan izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemegang Izin wajib merealisasikan perluasan usaha industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam izin perluasan, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi perluasan usaha industri tiap bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (6) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan realisasi perluasan usaha industri, dan hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (7) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemegang izin perluasan merealisasikan perluasan usaha industri sesuai ketentuan dan jangka waktu yang ditetapkan dalam izin perluasan maka izin perluasannya tetap berlaku.
- (8) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemegang Izin tidak merealisasikan perluasan usaha industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam izin perluasan, maka Bupati/Walikota mencabut izin perluasan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, dengan tembusan kepada Direktur dan Kepala Dinas Provinsi.

BAB VI
MASA BERLAKU IUIPHH

Pasal 13

- (1) IUIPHHK dan izin perluasan IPHHK, tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu, berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi.
- (2) Beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila industri memproduksi secara kontinyu, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (3) Apabila industri tidak beroperasi selama satu tahun dikenakan sanksi pencabutan izin usaha industrinya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan Menteri secara tersendiri.

BAB VII
PERUBAHAN KOMPOSISI JENIS PRODUKSI, PENURUNAN KAPASITAS
PRODUKSI, SERTA PEREMAJAAN MESIN

Bagian Kesatu

Perubahan Komposisi Jenis Produksi

Pasal 14

- (1) Perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan jumlah total kapasitas izin produksi dapat dilakukan oleh Pemegang IUI dengan mengajukan permohonan kepada:
 - a. Direktur untuk IPHHK dengan kapasitas di atas 6.000 meter kubik per-tahun;
 - b. Kepala Dinas Provinsi untuk IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 meter kubik per-tahun;
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun dalam hal pemberian IUIPHHK dilimpahkan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon dapat segera melakukan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi dengan kewajiban menyampaikan laporan kemajuan realisasi tiap bulan.

(3) Berdasarkan.....

- (3) Berdasarkan laporan kemajuan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi yang hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan persetujuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi.

Bagian Kedua

Penurunan Kapasitas Produksi

Pasal 15

Penurunan kapasitas izin produksi dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Usulan Pemegang IUI
- b. Hasil evaluasi.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemegang IUI melakukan penurunan kapasitas izin produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, wajib mengajukan permohonan kepada :
 - a. Direktur untuk IPHHK dengan kapasitas di atas 6.000 meter kubik per-tahun;
 - b. Kepala Dinas Provinsi untuk IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 meter kubik per-tahun;
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun dalam hal pemberian IUIPHHK dilimpahkan kepada Bupati/Walikota;
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk IUIPHHBK.
- (2) Berdasarkan permohonan pemegang IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemegang IUI dapat segera melakukan penurunan kapasitas produksi dan menyampaikan laporan realisasi penurunan kapasitas produksi.
- (3) Berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan penurunan kapasitas produksi yang hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan persetujuan penurunan kapasitas produksi.

Pasal.....

Pasal 17

- (1) Penurunan kapasitas produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan oleh Pemberi IUI berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Pedoman evaluasi industri primer hasil hutan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Bagian Ketiga

Peremajaan Mesin

Pasal 18

- (1) Peremajaan mesin (*reengineering*) dapat dilakukan dengan :
 - a. penggantian mesin-mesin yang rusak/tua dan tidak efisien untuk tujuan peningkatan efisiensi dan produktivitas industri;
 - b. penggantian atau penambahan mesin untuk tujuan diversifikasi bahan baku industri;
 - c. penggantian atau penambahan mesin untuk tujuan pengurangan atau pemanfaatan limbah/sisa produksi.
- (2) Pemegang IUI yang melakukan peremajaan (*reengineering*) mesin produksi utama wajib mengajukan permohonan kepada :
 - a. Direktur untuk IPHHK dengan kapasitas di atas 6.000 meter kubik per-tahun;
 - b. Kepala Dinas Provinsi untuk IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 meter kubik per-tahun;
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun dalam hal pemberian IUIPHHK dilimpahkan kepada Bupati/Walikota.
- (3) Mesin produksi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mesin-mesin produksi pada jenis industri tertentu yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi, yaitu :
 - a. pada industri penggergajian kayu : *break down saw, band saw*;
 - b. pada industri vinir (*veneer*) : *rotary lathe, slicer*;
 - c. pada industri kayu lapis (*plywood*) dan *Laminated Veneer Lumber* : *rotary lathe, slicer, hot press*;
 - d. pada industri serpih kayu (*wood chip*) : *chipper*.
- (4) Berdasarkan surat permohonan peremajaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemegang IUI untuk segera melakukan peremajaan mesin dan menyampaikan laporan realisasi peremajaan mesin tiap bulan.

(5) Berdasarkan.....

- (5) Berdasarkan laporan realisasi peremajaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan peremajaan mesin yang hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan persetujuan *reengineering* mesin sepanjang tidak menambah kapasitas produksi.

BAB VIII

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DALAM AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi, kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang telah memperoleh Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari secara *mandatory* dengan peringkat baik dan sangat baik dan atau memperoleh Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari secara *voluntary*, dapat diberikan IUIPHHK di dalam areal kerjanya.
- (2) Ketentuan permohonan dan pemberian izin usaha, izin perluasan, penurunan kapasitas, dan peremajaan mesin bagi IUIPHHK di dalam areal IUPHHK, diberlakukan ketentuan IUIPHHK di luar areal IUPHHK.
- (3) IUIPHHK di dalam areal IUPHHK berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang atau disesuaikan dengan jangka waktu IUPHHK yang dimiliki.
- (4) Kepala Balai melakukan pengawasan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali terhadap penggunaan bahan baku kepada IUIPHHK yang berada di dalam areal IUPHHK pada hutan alam dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi bahan baku Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang telah mempunyai IUIPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang telah memperoleh Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari secara *mandatory* dengan peringkat baik dan sangat baik dan atau memperoleh Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari secara *voluntary* yang belum memiliki IUIPHHK, dapat diberikan izin pengolahan limbah pembalakan di dalam areal kerjanya.
- (2) Pengolahan limbah pembalakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diizinkan melalui tahap izin uji coba.

Pasal 21

- (1) Pemegang IUPHHK-Hutan Alam dapat diberikan izin uji coba pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dengan menggunakan mesin pengolah kayu yang tidak bergerak (*non-portable*) di areal kerjanya.
- (2) Pemegang IUPHHK-Hutan Tanaman dapat diberikan izin uji coba pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dengan menggunakan mesin pengolah kayu yang bergerak (*portable*) atau tidak bergerak (*non-portable*) di areal kerjanya.
- (3) Jenis mesin pengolah kayu yang bergerak (*portable*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. *portable band saw* atau *portable circular saw*;
 - b. *portable rotary peeler* dan *portable slicer*;
 - c. *portable chipper*.

Pasal 22

Pemegang IUPHHK-Hutan Tanaman dapat mengajukan permohonan izin uji coba pengolahan menggunakan mesin *portable* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Areal IUPHHK-HT telah memiliki tegakan tanaman yang siap panen;
- b. Pemegang IUPHHK-HT telah memiliki rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK);
- c. Pemegang IUPHHK-HT telah memiliki RKT satu tahun terakhir dan/atau tahun berjalan.

Pasal 23

- (1) Permohonan izin uji coba pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diajukan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala Balai.
- (2) Permohonan izin uji coba pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Dokumen AMDAL IUPHHK dalam Hutan Alam/Hutan Tanaman;
 - b. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 - c. Laporan kelayakan investasi pengolahan limbah pembalakan;
 - d. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta NPWP;
 - e. Sertifikat lacak balak, akte pendirian perusahaan dan perubahannya serta NPWP dari industri pengguna/penerima kayu olahan hasil uji coba pengolahan.
- (3) Berdasarkan permohonan izin uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian.

- (4) Direktur Jenderal menugaskan Tim untuk melakukan penilaian dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dan/atau berdasarkan hasil penilaian memiliki dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak lingkungan yang lebih buruk, Menteri menyampaikan surat penolakan.
- (6) Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan dan berdasarkan hasil penilaian memiliki dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak lingkungan yang lebih baik, Menteri menyampaikan Persetujuan Izin Uji Coba Pengolahan Limbah Pembalakan.

Pasal 24

Masa berlaku Persetujuan Izin Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) adalah paling lama 1 (satu) tahun setelah pemasangan alat di lapangan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 25

Permohonan izin usaha industri bagi Pemegang Izin Uji Coba Pengolahan Limbah Pembalakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (6) diajukan kepada Menteri paling lambat 4 (empat) bulan sebelum izin uji coba berakhir.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 26

Setiap pemegang izin usaha industri hasil hutan memiliki hak untuk :

- a. Memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. Mendapatkan pelayanan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu, wajib :
 - a. menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - b. mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) setiap tahun;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
 - e. membuat atau menyampaikan laporan mutasi kayu bulat (LMKB) atau laporan mutasi hasil hutan bukan kayu (LMHGBK);
 - f. membuat dan menyampaikan laporan mutasi hasil hutan olahan (LMHGO);
 - g. melakukan.....

- g. melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin;
 - h. melapor secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan;
 - i. mempekerjakan tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat dalam hal industri dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m³ (enam ribu meter kubik) per-tahun jika pemegang izin tidak memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat; dan
 - j. memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat, untuk industri hasil hutan kayu dengan kapasitas lebih dari 6.000 m³ (enam ribu meter kubik).
- (2) Ketentuan pedoman penyusunan dan penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28

Pemegang IUIPHH dilarang :

- a. memperluas usaha industri tanpa izin;
- b. memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;
- c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
- d. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (*illegal*); atau
- e. melakukan kegiatan industri yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB X

PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN NAMA PEMEGANG IZIN

Pasal 29

- (1) Nama pemegang izin dalam izin usaha industri dapat diubah/diganti dengan dua sebab :
- a. Perubahan nama tanpa mengubah badan hukum pemegang izin atau
 - b. Penggantian nama dengan mengubah/ganti badan hukum pemegang izin.
- (2) Pemegang IUI yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib mengajukan permohonan perubahan nama yang tercantum dalam IUI kepada pemberi izin, dengan dilengkapi persyaratan :
- a. Dalam hal Pemegang IUI berbentuk CV atau Firma melampirkan Akta Notaris tentang perubahan nama perusahaan;
 - b. Dalam hal Pemegang IUI berbentuk Perseroan Terbatas melampirkan Akta Perubahan Nama Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM;

c. Dalam.....

- c. Dalam hal Pemegang IUI berbentuk koperasi melampirkan akta perubahan nama yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Permohonan penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan kepada pemberi izin, dengan ketentuan :
- a. Dalam hal penggantian nama terjadi karena proses jual beli langsung, permohonan diajukan oleh pembeli dengan melampirkan persyaratan :
 - 1) Akte jual beli yang dibuat di hadapan Notaris;
 - 2) Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk perseroan terbatas dan koperasi;
 - 3) Kronologis yang melatarbelakangi penggantian nama.
 - b. Dalam hal penggantian nama terjadi karena pailit dan/atau penjaminan sehingga dilakukan pelelangan aset, permohonan diajukan oleh pemenang lelang dengan melampirkan :
 - 1) Berita acara lelang dan dokumen-dokumen yang mendasari pelelangan;
 - 2) Akte pendirian perusahaan pemenang lelang beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3) Kronologis yang melatarbelakangi penggantian nama.
- (4) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan diterbitkan Keputusan tentang Perubahan/penggantian nama, yang diterbitkan oleh :
- a. Gubernur untuk IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 6.000 m³ per-tahun;
 - b. Menteri untuk IUIPHHK kapasitas produksi di atas 6.000 m³ per-tahun;
 - c. Bupati/Walikota untuk IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 2.000 m³ per-tahun dalam hal penerbitan IUIPHHK dilimpahkan kepada Bupati/Walikota;
 - d. Bupati/Walikota untuk IUIPHBK.

BAB XI

JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKU

Pasal 30

- (1) Setiap permohonan izin usaha dan permohonan izin perluasan industri primer hasil hutan wajib menyampaikan Jaminan Pasokan Bahan Baku (JPBB).
- (2) Sumber bahan baku industri primer hasil hutan dapat berasal dari hutan alam, hutan tanaman, hutan hak, perkebunan, dan impor.

Pasal 31

- (1) JPBB dari sumber bahan baku kayu hutan alam/tanaman berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

(2) Kontrak.....

- (2) Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dilengkapi/dilampiri dengan copy dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi dan Rencana Karya Tahunan.
- (4) Dalam hal jangka waktu kontrak telah habis masa berlakunya, pemegang IUI wajib membuat kontrak baru/perpanjangan dan menyampaikan kepada Pemberi IUI.

Pasal 32

- (1) JPBB dari sumber bahan baku kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat atau kebun rakyat berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan pemasok/pemilik.
- (2) Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) JPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rencana pengadaan bibit, penanaman di lahan sendiri atau kerja sama penanaman di lahan masyarakat

Pasal 33

- (1) JPBB dari sumber bahan baku kayu perusahaan perkebunan berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan pemegang Izin Usaha Perkebunan atau pemilik kayu.
- (2) Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang perkebunan di wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) JPBB dari sumber bahan baku kayu impor berupa perjanjian/kontrak atau jual beli kayu impor, diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (4) Dalam hal jangka waktu kontrak telah habis masa berlakunya, pemegang IUI wajib membuat kontrak baru/perpanjangan dan menyampaikan kepada Pemberi IUI.

Pasal 34

- (1) JPBB untuk hasil hutan bukan kayu berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli hasil hutan bukan kayu dengan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau izin pemungutan hasil hutan kayu, atau izin pemanfaatan hutan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) JPBB untuk hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat atau kebun rakyat berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan pemasok/pemilik.

(3) Kontrak.....

- (3) Kontrak kerjasama suplai/jual beli hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota asal bahan baku.

BAB XII

Sanksi

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan diluar pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dengan peraturan Menteri Kehutanan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Apabila IUI dan/atau Izin Perluasan yang telah diterbitkan, hilang atau rusak, atau tidak terbaca, pemegang izin usaha industri yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pejabat pemberi IUI untuk mendapatkan salinan.

Pasal 37

Pemberian IUI dan Izin Perluasan tetap tunduk pada ketentuan tentang bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Izin uji coba dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang diterbitkan sebelum diterbitkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Permohonan izin yang telah mendapatkan persetujuan prinsip atau dalam proses perpanjangan persetujuan prinsip sebelum terbitnya Peraturan ini, diterbitkan IUI.

(3) Permohonan.....

- (3) Permohonan izin perluasan yang telah diajukan sebelum diterbitkannya Peraturan ini, dan telah mendapatkan Rekomendasi Gubernur, Bupati/Walikota, proposal, revisi UKL-UPL, diterbitkan izin perluasan.
- (4) Permohonan izin yang telah diajukan sebelum diterbitkannya Peraturan ini, yang belum mendapatkan persetujuan prinsip dan telah mendapatkan Rekomendasi Gubernur, Bupati/Walikota, proposal, izin gangguan, izin lokasi, dan Dokumen UKL-UPL, diterbitkan IUI.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan pemeriksaan administrasi dan/atau pemeriksaan lapangan terhadap permohonan pendaftaran ulang izin usaha industri yang telah diajukan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007, penyelesaiannya sebagai berikut:
 - a. Izin usaha industri lanjutan yang terdapat peralatan/mesin-mesin pengolah kayu bulat/industri primer hasil hutan kayu yang diterbitkan bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000, ditolak permohonan pendaftaran ulangnya.
 - b. Izin usaha industri lanjutan yang terdapat peralatan/mesin-mesin pengolah kayu bulat/industri primer hasil hutan kayu yang telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Menhut-II/2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2006 dan penerbitannya tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000, diproses dan diterbitkan pembaharuan IUIPHHK.
 - c. Izin usaha industri primer hasil hutan kayu yang diterbitkan bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000, ditolak permohonan pendaftaran ulangnya.
 - d. Izin usaha industri kayu yang diterbitkan oleh Pejabat yang tidak mempunyai kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002:
 - 1) IUI diterbitkan sebelum tanggal 8 Juni 2002, diproses dan diterbitkan pembaharuan IUIPHHK sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Menhut-II/2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2006.
 - 2) IUI diterbitkan setelah tanggal 8 Juni 2002, ditolak permohonan pendaftaran ulangnya.
 - e. Izin.....

- e. Izin usaha industri kayu yang diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundangan, namun tidak aktif, ditolak permohonan pembaharuan izin dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam BAP.
- (2) Pemberian pembaharuan IUIPHK dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Menhut-II/2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2006.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/Kpts-II/2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Juni 2008

MENTERI KEHUTANAN,

Ttd.

Ttd.

S u p a r n o
NIP 080 068 472

H. M.S. KABAN.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian;
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Gubernur seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
7. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
9. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi di seluruh Indonesia.